



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

JL. Merdeka No. 230 Telp. (0622) - 21505 Fax. (0622) - 21505
 PEMATANG Siantar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 421.9/2835 PNFK/IX/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANG SIANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "KASIH" dari Sdri. LUMIAN ARMIAKI LUMBAN TOBING selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 01/LKP-KSH/IX/2022 tanggal 19 September 2022 beserta lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin perasional Penyelenggaraan Lembaga KURSUS dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
- 9. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

Memperhatikan

- : Akte Notaris Pendirian LKP Nomor : 21 Tanggal 30 Maret 2017,
 Notaris : BINSAR AMBARITA, SH, M.Kn.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
 KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- 1. Nama Lembaga : **LKP KASIH**
- 2. Jenis : MENJAHIT, BORDIR
- 3. Alamat Lembaga : JL. T.B. SIMATUPANG No. 156
- 4. Kelurahan : KAHEAN
- 5. Kecamatan : SIANTR UTARA
- 6. Kota : PEMATANG SIANTR
- 7. Pengelola : LUMIAN ARMIAKI LUMBAN TOBING
- 8. Tahun Berdiri : 2017

KEDUA

- : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- : Pemegang izin, berkewajiban :
- 1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- 2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
- 3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Siantar



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Pematang Siantar
2. Pertinggal.